

**PERKAWINAN *LEKOQ BUAQ* SUKU SASAK BAYAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Disusun oleh:

**Ardi Kurniawan
NIM. 10340011**

Dosen Pembimbing:

**Euis Nurlaelawati, M. A, Ph. D
Dr. Sri Wahyuni, S. Ag, M. Ag, M. Hum**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,


Nama : Ardi Kurniawan
Nim : 10340011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata di kemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali kesarjanaannya.

Yogyakarta, 08 Juli 2015



Yang menyatakan,


Ardi Kurniawan
NIM. 10340011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:
Lamp:

Kepada:

Yth. Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan, petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Kurniawan
NIM : 10340011
Judul Skripsi : **PERKAWINAN LEKOQ BUAQ SUKU SASAK
BAYAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan ilmu hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 08 Juli 2015
Pembimbing I


Euis Nurcaelawati, M. A, Ph. D
NIP. 19700704 199603 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:
Lamp:

Kepada:

Yth. Dekan fakultas syariah dan ilmu hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan, petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Kurniawan
NIM : 10340011
Judul Skripsi : **PERKAWINAN LEKOQ BUAQ SUKU SASAK BAYAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan ilmu hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu hukum Islam.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 08 Juli 2015
Pembimbing II



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag. M. Ag. M. Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/307/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“Perkawinan Lekoq Buaq Suku Sasak Bayan Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ardi Kurniawan

NIM : 10340011

Telah dimunaqasyahkan pada: Senin, 10 Agustus 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP : 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP : 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 18 Agustus 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

*Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut
hidup mati saja.*

*Menikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak menikah bukan
dari golonganku.*



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA

Almamater Tercinta
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada pemimpin umat Islam, pemimpin terbaik sepanjang masa, Nabi Agung Muhammad saw.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu kajian dari salah satu kearifan lokal di Indonesia, yaitu Perkawinan Adat Lekoq Buaq Suku Sasak Bayan Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penyusunan skripsi ini pun sangat penulis sadari bahwasanya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M. Hum. selaku Penasehat akademik,
4. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, Ph. D selaku pembimbing skripsi I yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya, untuk memberikan bimbingan, bantuan, arahan, yang sangat bermakna dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M. Ag selaku pembimbing skripsi II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya, untuk memberikan bimbingan, bantuan, arahan, yang sangat bermakna dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Amak Mariajim, Raden Dewasih, dan seluruh kerabat selaku Penghulu adat dan narasumber, terimakasih telah meluangkan waktu, dan telah memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan penelitian,

8. Ayahanda Agus Satriadi dan ibunda Denda Linda Sari yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. memohon keselamatan dan kesuksesan dengan harapan penulis menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Serta yang telah mengajari akan hal kebaikan serta yang telah banyak memberikan banyak dukungan dari moral hingga materiil yang tak terhingga dari kejauhan. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertainya.
9. Keluarga-keluarga ku yang ada di Lombok Utara, kak die, andi, lia, pit, tika, anggradi, yang senantiasa memberikan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan, terimakasih banyak atas dukungan dan semangatnya.
10. Bapak Mulyono, Ibu surati, adinda Ratna Maftuhatur, adinda Fitria Rohmah, adinda Diyah Lestari yang selalu memberikan bantuan baik moril ataupun materiil.
11. Khususnya adinda Ratna Maftuhatur yang sedia meluangkan waktunya untuk selalu membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang tanpa bantuan adinda mungkin sampai saat ini tugas akhir ini belum mampu saya selesaikan.
12. Ustadz jalil yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman kelas Ilmu Hukum-A angkatan 2010 yang telah membantu untuk terselesaikannya skripsi ini dengan semangatnya,
14. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu lagi,
Kepada semua pihak tersebut, semoga amal ibadah yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah swt. dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya. Amiiin..

Yogyakarta, 08 Juli 2015
Penyusun,

Ardi Kurniawan
NIM.10340011

ABSTRAK

Perkawinan *Lekoq Buaq* adalah adat istiadat Suku Sasak Bayan, yang merupakan peninggalan nenek moyang yang masih dijaga dan dilestarikan di Suku Sasak Bayan. Pada umumnya perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua kerabat mempelai, tetapi perkawinan *Lekoq Buaq* ini dapat dilaksanakan dengan persetujuan kerabat satu pihak saja, yakni pihak laki-laki. dan kerabat dari wanita belum dibertahukan bahwasia putri mereka akan dikawinkan dengan putra dari kerabat laki-laki. Akan tetapi perkawinan semacam ini ada dan masih lestari di kalangan masyarakat adat suku Sasak Bayan dan keberlangsungan perkawinan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan memandang perkawinan ini, dan bagaimana kesesuaian antara kedua aturan tersebut, yakni Adat dengan Undang-Undang yang sudah jelas memiliki ketentuan-ketentuan terkait sebuah perkawinan yang mana perkawinan harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang mereka anut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, serta pengamatan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwasanya perkawinan *Lekoq Buaq* terlaksana tanpa sepengetahuan dari kerabat mempelai wanita, tanpa adanya mahar yang diberikan pasangan laki-laki kepada pasangan wanita, dan juga tanpa adanya wali yang sah sebagai wali nikah. Selama ini pemahaman masyarakat adat suku Sasak Bayan sangat sederhana, masyarakat memahami bahwasanya perkawinan sangatlah rumit dan mahal, dengan sulit dan rumitnya perkawinan tersebut, diharapkan ikatan antara pasangan suami istri tersebut dapat langgeng dan kekal; (2) jika dilihat secara legal formal, perkawinan *Lekoq Buaq* tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terutama terkait unsur/rukun perkawinan yang meliputi mahar dan wali. Tetapi tidak dapat dinafikan bahwa antara keduanya saling menjunjung dan mentolerir satu sama lain. Terlebih bahwa pernikahan *Lekoq Bauq* diharapkan untuk dicatatkan di kemudian hari dan ketentuan itu dilaksanakan dengan sangat baik oleh masyarakat adat suku Sasak Bayan, sehingga perkawinan *Lekoq Buaq* dapat dianggap sebagai sebuah tahapan atau proses menuju pernikahan yan sah menurut agama dan negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoretik.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG (UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)	
A. Tinjauan Umum	
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	27
3. Prinsip Perkawinan	28

B. Mekanisme dan prosedur perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	
1. Pengajuan dan Pencatatan.....	30
2. Pelaksanaan.....	34
3. Wali, Saksi, dan Mahar Perkawinan	35
BAB III PERKAWINAN DALAM ADAT SUKU SASAK BAYAN LOMBOK UTARA	
A. Deskripsi Wilayah.....	45
B. Sejarah Suku Sasak Bayan	51
C. Pengertian dan Sifat Perkawinan <i>Lekoq Buaq</i> Suku Sasak Bayan....	60
D. Dasar Hukum, Syarat, dan Rukun Perkawinan <i>Lekoq Buaq</i> Suku Sasak Bayan.....	63
E. Wali, Saksi, dan Mahar	65
BAB IV PRAKTEK PERKAWINAN <i>LEKOQ BUAQ</i> SUKU SASAK BAYAN: KAJIAN YURIDIS EMPIRIS	
A. Praktek, Prinsip, dan Aturan Pelaksanaan Perkawinan <i>Lekoq Buaq</i> Suku Sasak Bayan.....	69
1. Prestige Keluarga Perempuan	72
2. Superioritas Lelaki Dan Inferioritas Perempuan	73
3. Egalitarianisme	74
4. Komersial Memiliki Nilai Tawar.....	74
B. Relevansi <i>Lekoq Buaq</i> Suku Sasak Bayan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	81
1. Unsur-Unsur Perkawinan <i>Lekoq Buaq</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	81
2. Unsur-Unsur Perkawinan <i>Lekoq Buaq</i> Yang Sesuai Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt ul fitri
------------	---------	----------------

Vokal Pendek

◌َ	kasrah	ditulis	i
◌ِ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah+ ya' mati	ditulis	ā
يساع	ditulis	yas'a
kasrah+ ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
damma + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang menganut sistem negara hukum, yang mana hukum yang diterapkan berasal dari berbagai macam sumber, adat merupakan satu dari sekian sumber hukum nasional. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya berarti penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mendorong terbangunnya penyelenggaraan dan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, serta menjamin kepastian hukum.²

¹MG. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS press, 2007), hlm. 60-61.

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 1.

Hukum adat sebagai sumber hukum nasional, tentunya tidak dianut secara keseluruhan melainkan dianut sebagian yang sekiranya dapat diberlakukan secara nasional dalam arti hukum adat untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk itu hukum adat dapat diistilahkan dengan hukum adat tidak tertulis dan hukum adat tertulis (hukum adat positif). Untuk memahami hubungan antara hukum adat dengan hukum adat positif, perlu ditinjau sejenak mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu sistem hukum yang juga berlaku bagi sistem hukum adat yakni unsur idil dan unsur rill. Unsur idil terdiri dari susila, rasa keadilan dan rasio manusia.³

Kemudian terlepas dari itu semua, hukum diciptakan dan dibentuk dengan tujuan dapat mengatur, dan mengarahkan manusia kearah yang lebih baik. Bentuk terwujudnya hukum diantaranya, adanya hukum adat, baik yang tertulis seperti uraian di atas ataupun tidak tertulis, dengan adanya hukum tersebut, maka segala aspek kehidupan ini dapat terarah dan teratur. Perkawinan merupakan satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang biak pun telah di atur. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia saja, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan.⁴

Perkawinan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pelaku perkawinan tersebut, baik aturan yang berasal dari agama, negara, bahkan adat istiadat sekalipun. Indonesia, sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai agama dan ras, Indonesia sudah tentu memiliki

³SoerjonoSoekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.141-142.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundngan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

beragam macam aturan yang mengatur tentang perkawinan tersebut, sebagaimana di paparkan di atas aturan yang berasal dari agama, negara, dan adat, baik yang dikui maupun tidak diakui. Paada prinsipnya masyarakat diIndonesia terdiri dari tiga golongan besar sifat yaitu :

- a. Golongan masyarakat yang bersifat kepapakan saja.
- b. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja.
- c. Golongan masyarakat yang bersifat kedua-duanya yakni keibupapakan.⁵

Di antara tiga golongan di atas Nusa Tenggara Barat menganut golongan yang ketiga yakni golongan yang bersifat keibupapakan, di pulau Lombok yang mana mayoritas masyarakat di sana adalah masyarakat Suku Sasak yang masih memegang erat adat istiadat yang diturunkan nenek moyang kepada mereka (Suku Sasak) terdapat adat perkawinan yang diselenggarakan menggunakan cara adat mereka yakni merarik. Perkawinan adat bukan hanya terdapat di Lombok saja bahkan terdapat di daerah-daerah lain, seperti *appabottingen ri tana ugi* terdapat di adat suku Bugis,⁶ *gancih abu* (Gancih abu adalah suatu pernikahan seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya yang telah meninggal), *lako man* (Lako man adalah suatu pernikahan seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Perempuan dalam pernikahan ini adalah perempuan bekas istri saudara atau ayahnya

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 86.

⁶Solahuddin Al Habibi, *Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Bugis* (http://www.academia.edu/5694750/TATA_CARA_PERKAWINAN_MENURUT_HUKUM_ADAT_SUKU_BUGIS_) hlm 1, diakses pada tanggal 25 Oktober 2014.

yang telah meninggal), *mindu makan*, *mindu cina*, *kawin ciken* dan masih banyak lagi jenis perkawinan adat.⁷

Merarik adalah adat perkawinan suku Sasak pada umumnya yang dilakukan dengan cara mencuri atau melarikan mempelai wanita oleh mempelai pria tanpa sepengetahuan dari kerabat pihak mempelai wanita. Lari berarti cara (teknik), sehubungan dengan ini bahwa tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan dari kedua orang tua serta keluarganya, baru kemudian setelah selang beberapa hari pasca penculikan tersebut akan ada tahapan mengabarkan kepada pihak atau kerabat calon mempelai wanita yang disebut sebagai *nyelabar*, kemudian setelah adanya kabar dari pihak calon mempelai laki-laki baru diadakan *saji kerama* dan seterusnya sehingga menemukan titik terang dan kemudian barulah adanya kesepakatan kapan akan diadakannya ijab kabul atau ijab syah.⁸ Jika pada umumnya masyarakat Suku Sasak Lombok melakukan hal dan tahapan-tahapan sebagaimana yang dijelaskan diatas, lain halnya dengan masyarakat Suku Sasak Bayan, selain dari pada tahapan-tahapan perkawinan di atas tersebut mereka (Suku Sasak Bayan) melakukan tahapan perkawinan adat yang disebut sebagai kawin *Lekoq Buaq*.

⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_adat_Karo?veaction=edit, diakses pada tanggal 25 Oktober 2014.

⁸M. Nur yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 150-151.

Kawin *Lekoq Buaq* merupakan adat istiadat Suku Sasak Bayan, yang mana kawin *Lekoq Buaq* adalah peninggalan nenek moyang yang masih dijaga dan dilestarikan di Suku Sasak Bayan.⁹

Tahapan yang pada umumnya ada dan hidup di masyarakat suku Sasak Lombok yakni, *Merariq* (menculik) Penculikan ini akan berlangsung setelah si gadis memilih satu di antara kekasih-kekasihnya. Mereka akan membuat suatu kesepakatan kapan penculikan bisa dilakukan. Perjanjian atau kesepakatan antara seorang gadis sebagai calon isteri oleh penculiknya ini harus benar-benar dirahasiakan, setelah beberapa hari dari pasca penculikan baru ada utusan dari pihak calon mempelai pria kepada mempelai wanita, disebut sebagai *nyelabar*, kemudian ada musyawarah kesepakatan tentang hari ditentukannya pelaksanaan dari perkawinan tersebut di sebut sebagai (*mufakat sajikrama*), setelah proses tersebut terlaksana maka ada kesepakatan yang telah didapat, maka terlaksanalah proses perkawinan (*ijab qabul*). Jika pada umumnya masyarakat Suku Sasak Lombok melakukan tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas, lain halnya dengan suku Sasak Lombok Bayan, meskipun pada peraktiknya juga masyarakat suku Sasak Bayan ini melakukan tahapan-tahapan di atas, akan tetapi mereka juga melakukan tahapan yang pada umumnya masyarakat suku Sasak Lombok tidak melakukannya, yang mana disebut sebagai kawin *Lekoq Buaq*. Kawin *Lekoq Buaq* ini merupakan tahapan perkawinan pra *nyelabar*, yang mana perkawinan ini dilakukan hanya dengan mengundang satu tokoh adat yang disebut sabagai *kiayi*, pada

⁹Wawancara dengan Sarinom, Mantan Kepala Dusun Karang Gedeng Bayan, Sukadana, Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 3 September 2014.

masyarakat Suku Sasak Adat Bayan memiliki tiga tokoh adat yang disebut sebagai *kiyai telu*, dengan menghadirkan salah satu dari *kiyai* ini dan beberapa saksi maka perkawinan *Lekoq Buaq* ini diselenggarakan. Perkawinan ini (*Lekoq Buaq*) dilakukan atau diselenggarakan tanpa mengabarkan kepada kerabat mempelai wanita. Cukup dengan menghadirkan satu *kiyai* dan beberapa saksi dari masyarakat Suku Sasak Bayan dan melengkapi lima puluh uang kuno (*kepeng bolong*). Setelah perlengkapan tersebut telah ada maka barulah *Kawin Lekoq Buaq* tersebut diselenggarakan dengan mengucapkan kalimat syahadat suku Sasak Bayan. Setelah upacara tersebut terlaksana, maka sahlah mempelai wanita sebagai isteri dari mempelai pria, dan dapat melakukan kegiatan suami isteri sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya, baik itu hubungan suami istri pada malam hari, menyiapkan makan bagi suami, dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah diatur dalam aturan adat tersebut.¹⁰

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga. Menurut hukum adat perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan, dan ketetanggaan. Sedangkan menurut agama perkawinan merupakan suatu yang sakral atau suci yaitu

¹⁰Wawancara dengan Raden Srimade, masyarakat Suku Sasak Bayan Barat, Bayan Beleg, Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 8 September 2014.

perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga berjalan dengan baik.¹¹

Atas dasar uraian di atas, mengenai perkawinan adat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perkawinan adat dengan judul “PERKAWINAN *LEKOQ BUAQ* SUKU SASAK BAYAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8-12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan *kawin Lekoq Buaq* dan pemahaman masyarakat suku Sasak Bayan tentang perkawinan?
2. Apakah Perkawinan *Lekoq Buaq* tidak menyalahi aturan dan sudah relevan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian yang akan dilakukan, yakni:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dari *kawin Lekoq Buaq* yang dilakukan oleh Suku Sasak Bayan di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah *kawin Lekoq Buaq* yang dilakukan oleh Suku Sasak Bayan tersebut tidak meyalahi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memaparkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum perkawinan di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kantor urusan agama Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui apakah perkawinan *Lekoq Buaq* (*kawin Lekoq Buaq*) telah sesuai dengan amanat dan aturan perundang-undangan dan hukum yang telah ada, serta memberikan pengetahuan bagi praktisi hukum maupun masyarakat luas pada umumnya tentang perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penyusun melakukan beberapa penelusuran literatur mengenai perkawinan. Dalam penelusuran telah ditemukan banyak skripsi yang mengangkat tema tentang perkawinan, namun penyusun mendapatkan bahwasanya hasil penelitian-penelitian atau literatur yang membahas tentang perkawinan tidak sama dengan yang akan diteliti penyusun. Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan skripsi atau literatur yang berkaitan tentang perkawinan diantaranya:

Skripsi saudara Lalu Kiagus Hartawan dengan judul “Perkawinan Masyarakat Sasak Nusa Tenggara Barat (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa’ah di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah NTB)”. Skripsi ini membahas

tentang perkawinan adat dipandang dari sudut pandang agama yang berkaitan dengan konsep kafaah, sedangkan peneliti membahas perkawinan adat dipandang dari sudut pandang Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹²

Skripsi saudara Muhammad Nur Haji dengan judul “Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong, Desa Batu Rejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati Jawa Tengah (Paradigma antara Hukum Adat Samin dan UU no 1 tahun 1974)”. Skripsi ini membahas tentang perbedaan dan persamaan perkawinan adat suku samin dengan perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974, sedangkan peneliti membahas perkawinan adat dipandang dari sudut pandang Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat adat Suku Sasak Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, NTB.¹³

Skripsi Iri Hamzah dengan judul “Pelaksanaan Pernikahan Adat suku anak dalam menurut hukum adat dan UU no 1 tahun 1974 (studi kasus di Taman Nasional Bukit 12, Jambi)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan dan perbedaan antara adat suku anak dalam dengan UU no 1 tahun 1974. sedangkan peneliti membahas perkawinan adat dipandang dari sudut pandang Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁴

¹²Lalu Kiagus Hartawan, *Perkawinan Masyarakat Menak Sasak (Study Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa'ah Di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah, NTB)*. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹³Muhammad Nur Haji, *Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong, Desa Batu Rejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati Jawa Tengah (Paradigma Antara Hukum Adat Samin Dan Uu No 1 Tahun 1974)*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2014.

¹⁴Iri Hamzah Dengan, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit 12, Jambi)*. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Skripsi Riyanti dengan judul “ upacara pernikahan adat melayu riau (makna simbolik dalam pernikahan Dewi dengan Hasrul di Pekan Baru Riau)”. Skripsi ini membahas tentang prosesi upacara, dimulai dengan sebelum pelaksanaan upacara pernikahan adat (*memilik, merisik*), pelaksanaan upacara pernikahan (ijab qabul, khatam qur’an) sampai setelah pelaksanaan upacara pernikahan adat, kemudian makna simbol dari pelaksanaannya, tidak terlepas dari unsur syari’at Islam. sedangkan peneliti membahas perkawinan adat dipandang dari sudut pandang Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat adat Suku Sasak Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, NTB.¹⁵

Skripsi Teti Ponitawati “ Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Estetika)”. Skripsi ini membahas tentang perkawinan adat dipandang dari sudut pandang estetika, kebaikan dan keteraturan dari prosesi perkawinan adat Suku Sunda. sedangkan peneliti membahas perkawinan adat dipandang dari sudut pandang Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat adat Suku Sasak Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, NTB.¹⁶

Skripsi Fathur Rahman dengan judul “Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (komparasi kompilasi hukum Islam dengan hukum adat di Jimbaran)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tatacara peminangan secara adat sampai pada tahap perkawinan dan bagaimana tatacara

¹⁵Riyanti, “*Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau (Makna Simbolik Dalam Pernikahan Dewi Dengan Hasrul Di Pekan Baru Riau)*”. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁶Teti Ponitawati, *Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Estetika)*, Skripsi Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2004.

peminangan sampai pada tahap perkawinan pada kompilasi hukum Islam (KHI). peneliti membahas perkawinan adat dipandang dari sudut pandang Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masyarakat adat Suku Sasak Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.¹⁷

F. Kerangka Teoretik

Landasan teoritik adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, atau doktrin yang akan dipakai sebagai landasan untuk masalah penelitian. Dengan kata lain teori adalah hubungan yang sistematis antara berbagai variabel atau serangkaian asumsi, aksioma dan proposisi yang menjelaskan dan menguraikan kelompok fakta yang menjadi obyek analisis.¹⁸

Berdasarkan paparan di atas, penyusun menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, antara lain;

1. Teori Lawrence M. Friedman

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis atau sosial. Jika kita berbicara tentang sistem, maka, hukum adalah bagian dari suatu aturan yang memiliki sistem. Sistem hukum adalah suatu pokok bahasan ilmu

¹⁷Fathur Rahman, *Peminangan Dan Perkawinan Adat Bali (Komparasi Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Di Jimbaran)*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁸Ambo Upe Dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Research*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 8.

sosial, tetapi bukan merupakan ilmu pengetahuan sosial tersendiri, bahkan bukan merupakan ilmu pengetahuan sama sekali. Suatu sistem hukum tidak akan mampu bergerak sendiri tanpa adanya komponen-komponen dan elemen-elemen yang menopangnya. Jelas bahwa struktur adalah salah satu dasar elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan tentang sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang yang keras yang kaku yang menjaganya agar proses mengalir dalam batas-batasnya. H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer (norma-norma perilaku) dan peraturan-peraturan sekunder (norma bagaimana memberlakukannya).¹⁹

Pada umumnya norma-norma yang beroperasi dalam sebuah sistem hukum tidak berupa prinsip atau standard-standard abstrak. Hukum bekerja dengan peraturan-peraturan yang jauh lebih membumi. Kita bahkan bisa mempertanyakan apakah peraturan-peraturan yang membosankan itu benar-benar bekerja.²⁰

Sistem hukum bergerak seakan melingkar, berdialektika dengan dan tanpa legitimasi yang harus didapatkan dari pada yang hidup, tetapi

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, cet. ke 5 (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 6-16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

diakui. Hukum berjalan otomatis serentak dengan apapun yang ada di dalam hidup. Perbandingan ataupun persentase jumlah yang ada di dalamnya berada pada porsi yang utuh dan penuh seperti kepenuhan hukum yang ada di dalam setiap gerak kehidupan. Hakikat hukum adalah fungsi ada akan keberadaan ada. Hukum termanifestasikan dalam bentuk apapun yang terdapat dalam alam semesta. Sistem tidak akan pernah ada dan berada bila tidak memiliki fungsi sama halnya dengan simbol kematian tanpa hidup. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa di dalam sistem hukum itu terdapat tiga unsur;

- a. Struktur
- b. Substansi
- c. Budaya hukum

Struktur merupakan bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Bagian yang memberi bentuk tersebut adalah institusi-institusi penegak hukum. Substansi adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, baik yang berupa undang-undang ataupun hukum yang hidup (*living law*). Selanjutnya, budaya hukum merupakan suasana pikirasn sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu tidak berdaya dan juga tidak efektif.²¹

²¹Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 105-108.

2. Teori Rekayasa sosial (*social engineering*)

Hukum sebagai kebutuhan dan sarana dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan fungsi. Penyelesaian persengketaan merupakan salah satu dari sekian fungsi hukum, yang mana berperan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah para jaksa, hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya yang berkecimpung di pengadilan atau instansi-instansi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.²²Selain itu fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama di mana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Dan sisi kedua adalah di mana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.²³

Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat antara lain; memfasilitasi, represif, ideologis, reflektif.²⁴

²²Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5-7.

²³Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 245.

²⁴*Ibid.*, hlm. 246

Selain dari fungsi-fungsi hukum di atas, sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) merupakan fungsi lain dari hukum, adalah Roscoe Pound merupakan tokoh yang menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Pound memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial, hukum adalah sarana untuk dapat mengontrol masyarakat.²⁵ Maka terlebih lagi sistem hukum didesain secara profesional dan logis, maka tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan. Hanya saja sebelum suatu produk hukum diubah baik oleh parlemen, pemerintah atau oleh pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespons suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin lambat hukum merespons suara-suara perubahan dalam masyarakat, semakin kecil pula fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri. Jadi, sebagai alat kontrol sosial, hukum akan mempertahankan model kehidupan sosial yang ada, khususnya kehidupan sosial yang dianggap baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Ini merupakan tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang konservatif. Di samping itu, terdapat juga tampilan hukum sebagai alat kontrol sosial yang dinamis, dalam hal ini hukum

²⁵Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 143.

akan berujud sebagai alat untuk menghentikan model-model kehidupan sosial yang dianggap tidak baik dan tidak diterima oleh mayoritas masyarakat dan mengamankan pergantiannya dengan model realitas sosial yang baru. Dalam berperannya hukum sebagai alat kontrol sosial tersebut, hukum akan berperan dalam setiap lapisan realitas sosial yang merupakan wujud konkret dari kehidupan sosial.²⁶

3. Teori Hukum Adat

Hukum adat esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatuhan. Dalam formulasinya yang tradisional, hukum adat secara umum dicirikan oleh pentransmisiannya yang tidak tertulis dalam masyarakat. Prinsip utama dari saling ketergantungan masyarakat dalam adat adalah pemahaman bahwa setiap individu harus mengorbankan dirinya demi kebaikan semua orang atau solidaritas sosial. Oleh karenanya hukum adat dapat dengan jelas didefinisikan sebagai sebuah sistem yang menempatkan kewajiban di atas hak dan tidak sebaliknya.²⁷

Teori *receptio in complexu* menurut bahasa berarti penerimaan secara utuh. Teori mengatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk hindu berlaku hukum hindu bagainya, untuk kaum kristen berlaku hukum kristen, dan untuk kaum Islam berlaku hukum Islam. Menurut pakar hukum adat dari belanda Mr.

²⁶Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, hlm. 249-254.

²⁷Ratno Lokito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 23-33

Lodewijk Willem Christian Van Den Berg menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.²⁸

Teori *receptie* adalah kebalikan dari *receptio in complexu*. secara bahasa berarti penerimaan, pertemuan. Hukum adat sebagai penerima, hukum Islam sebagai yang diterima. Hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk kedalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat.²⁹

Teori *receptio a contrario* penerimaan yang tidak bertentangan, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Gagasan ini dikemukakan oleh Hazairin.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah akan memakai metode pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) atau menggunakan metode empiris (yuridis sosiologis) dapat juga menggunakan gabungan antara keduanya.³¹

Agar penelitian berjalan baik dan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu

²⁸Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 63-65.

²⁹*Ibid.*, hlm. 73.

³⁰*Ibid.*, hlm.83.

³¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

menggunakan suatu metode tertentu, metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data melalui penyelidikan berdasarkan obyek lapangan, daerah atau lokasi guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini yang akan menjadi obyek penelitian adalah adat perkawinan masyarakat adat Suku Sasak Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian deskriptif analitik akan menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³² Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan gambaran yang berupa awal tentang permasalahan yang akan diteliti.³³

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan memadukan

³²Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 8.

³³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, hlm. 8-9.

bahan-bahan hukum yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan sesuai kenyataan yang ada.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer yang diperoleh adalah data yang bersumber dari lapangan (*field research*) dan data yang diperoleh merupakan data yang langsung didapatkan dari narasumber langsung dengan cara wawancara di lapangan dan observasi dan data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.³⁴ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer yaitu masyarakat di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan, atau dari publikasi lainnya.³⁵

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif yang bermakna memiliki otoritas atau bersifat otoritatif.³⁶

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah:

³⁴Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 55.

³⁵*Ibid.*, hlm. 56.

³⁶Peter Mahmud Marzuki Z, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.206.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1983, tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti jurnal, berita, makalah, thesis, disertasi, skripsi dan lain-lain yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang disebutkan di atas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan skunder, antara lain; kamus, ensiklopedia, kompilasi hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yakni di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sesuai yang termaktub dalam judul.

6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yakni prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, atau cara-cara yang ditempuh

dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.³⁷

penulis akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data antaranya:

a. Pencarian data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap keadaan yang diteliti, dalam hal ini penyusun akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.³⁸

2) Wawancara

Interview atau wawancara adalah salah satu bentuk metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan langsung dari narasumber langsung secara lisan, dimana satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut sebagai *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *informan* atau responden. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa keterangan dan pernyataan

³⁷Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 159.

³⁸Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83-88.

seputar permasalahan yang sedang diteliti dari narasumber, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seputar pelaksanaan *kawin Lekoq Buaq* di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin atau berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan *interview guide* yang merupakan catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi ketika interview dilakukan.³⁹

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.⁴⁰

b. Pencarian data skunder dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

7. Analisis data

Setelah data terkumpul maka dilakukan proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan cara deskriptif yaitu mengumpulkan data dan menyusun data kemudian dilakukan analisis terhadap data

³⁹Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 127.

⁴⁰Tukiran Taniredja, Dan Hidayanti Muyustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 47.

tersebut.⁴¹ Yang mana tujuan dari analisa data ini tidak lain untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran/ hal-hal yang kita peroleh dalam proyek penelitian.⁴²



⁴¹Yudian Waahyudi Dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah press, 2009)

⁴²Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 87.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang perkawinan menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mencakup pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, dan proses pelaksanaan perkawinan.

Bab ketiga, berisi tentang perkawinan adat di Desa Bayan, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dimulai dari gambaran umum atau profil dari desa yang dijadikan obyek penelitian, sampai pada bagaimana pelaksanaan dari *Kawin Lekoq Buaq* secara konkrit yang hidup di masyarakat adat Suku Sasak Bayan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap cara pandang hukum terhadap pelaksanaan *kawin Lekoq Buaq* dari sudut pandang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, faktor-faktor perbedaan antara perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan adat Suku Sasak Bayan.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang mana dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan paparan dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perkawinan *Lekoq Buaq* merupakan perkawinan adat yang hidup dalam masyarakat adat suku sasak bayan. Pada dasarnya perkawinan *Lekoq Buaq* memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan *Lekoq Buaq* yakni perkawinan yang dilakukan antara calon pasangan suami istri yang akan bersatu dan menjalani bahtera rumah tangga bersama, dalam perakteknya perkawinan *Lekoq Buaq* juga harus memenuhi unsur-unsur perkawinan, seperti halnya unsur-unsur perkawinan dalam Undang-Undang, akan tetapi unsur-unsur tersebut berbeda dengan ketentuan unsur-unsur perkawinan dalam Undang-Undang, seperti unsur wali, mahar dan juga berbeda dalam pelaksanaannya ini berkaitan dengan waktu pelaksanaann perkawinan. Ada juga rukun dalam perkawinan adat (*Lekoq Buaq*) yang sesuai dengan rukun perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni saksi.
2. Perkawinan *Lekoq Buaq* dalam beberapa hal tidak sesuai dengan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni unsur wali, tidak adanya mahar, dan juga ijab qabul tanpa penyebutan mahar. tetapi tidak dapat dinafikan bahwasanya antara

3. keduanya saling menjunjung dan mentolerir. Masyarakat suku Sasak Bayan Lombok Utara tetap melaksanakan pernikahan adat ini, dan disisi lain juga dapat dikatakan bahwasanya pernikahan *Lekoq Buaq* ini sebagai suatu perkawinan karena dengan melakukan kawin lekoq buaq ini pasangan sudah dibolehkan secepat meskipun demikian perkawinan lekoq buaq ini juga bukan merupakan tahapan ahir dari perkawinan adat masyarakat adat suku sasak bayan, akan tetapi juga ada tahapan selanjutnya yakni kawin terang yang dilaksanakan pada upacara *tampah wirang* atau penyerahan pembayaran adat, dan juga masyarakat adat suku sasak bayan melakukan proses pernikahan yang sah menurut perundang-undangan. Karena setelah melaksanakan perkawinan *Lekoq Buaq* ada suatu proses yang dilalui untuk melakukan proses perkawinan yang sah.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan penulis sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh adat yang mengerti tentang pelaksanaan dari perkawinan yang sesungguhnya meluruskan pemahaman masyarakat tentang bagaimana sesungguhnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan para pendahulu.
2. Mari bersama-sama merubah kebiasaan (adat) yang salah, baik salah dalam pemahaman atau pelaksanaan menjadi adat (kebiasaan) yang benar.
3. Khususnya bagi masyarakat adat bayan, mari kita gunakan perkawinan *Lekoq Buaq* ini menjadi fasilitas yang diberikan agama untuk

menhindarkan kita dari hal-hal yang menyimpang atau melakukan yang dilarang agama selama menunggu perkawinan yang disahkan oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Press indo, 1986.
- Ali, Achmad, dan Heryani, Wiwie, *Resep Hukm Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Anwar, Yesmil Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Budiwanti, Erni *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surakarta: Media Insani Publising).
- dwiwanti, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia: 2013.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, cet, ke 5 Bandung: Nusa Media, 2013.
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundngan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundngan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

- Lokito, Ratno *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Lukman, Lalu, *Pulau Lombok dalam Sejarah: Ditinjau dari Aspek Budaya*, Mataram: ttp, 2005.
- Marzuki Z, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Salam, Solichin, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya*, Jakarta: Kuning Mas, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Taniredja, Tukiran, Dan Muyustafidah, Hidayanti, *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Upe, Ambo dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Research*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- W, M, Abdul Hadi dkk, *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Kolonisasi Dan Perlawanan*, Jakarta: PT. Ichitar Batu Van Hove, 2011.
- W, M, Abdul hadi dkk, *Indonesia Dalam Arus Sejarah Kedatangan Dan Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Ichitar Batu Van Hove, 2011.
- Waahyudi Yudian Dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah press, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wiyarti, MG. Sri, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Surakarta: LPP UNS dan UNS press, 2007.

yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Zakaria, Fath, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram: Yayasan "Sumur Mas Al Hamidy", 1998.

SKRIPSI

Haji, Muhammad Nur, *Perkawinan Adat Masyarakat Samin Di Dusun Bombong, Desa Batu Rejo, Kec. Sukolilo, Kab. Pati Jawa Tengah Paradigma Antara Hukum Adat Samin Dan Uu No 1 Tahun 1974*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hamzah, Iri, *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menurut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974, Studi Kasus Di Taman Nasional Bukit 12, Jambi*. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Hartawan, Lalu Kiagus, *Perkawinan Masyarakat Menak Sasak Study Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa'ah Di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kab. Lombok Tengah, NTB*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Ponitatawati, Teti, *Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Estetika)*, Skripsi Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2004.

Rahman, Fathur, *Peminangan Dan Perkawinan Adat Bali, Komparasi Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Di Jimbaran*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Riyanti, *Upacara Pernikahan Adat Melayu Riau Makna Simbolik Dalam Pernikahan Dewi Dengan Hasrul Di Pekan Baru Riau*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2011.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tim citra umbara, Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: citra umbara, 2011

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

WEBSITE

Solahuddin Al Habibi, *Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat Suku Bugis* (http://www.academia.edu/5694750/TATA_CARAPERKAWINAN_MENURUT_HUKUM_ADAT_SUKU_BUGIS) hlm 1, diakses pada tanggal 25 Oktober 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_adat_Karo?veaction=edit, diakses pada tanggal 25 Oktober 2014.

WAWANCARA

Wawancara dengan Amak Mariajim (penghulu adat bayan), dikediamannya pesantren adat bayan batorong (barat jalan), 16.02.2015.

Wawancara dengan Raden Srimade, masyarakat Suku Sasak Bayan Barat, Bayan Beleq, Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 8 September 2014.

Wawancara dengan R. Siramade masyarakat adat suku sasak bayan. di kediamannya desa bayan belek bat orong (barat jalan), 27.01.2015.

Wawancara dengan Amak Nigrasih Masyarakat Adat Di Telaga Bagek 29.01.2015.

Wawancara dengan Guru Itrawadi mantan kabid kebudayaan lombok utara, 25 Februari 2015.

Wawancara dengan R. Gedarip (pemangku adat) di Bayan, tanggal 26 Februari 2015.

Wawancara dengan R. Gedarip di Kediamannya (kampung Karang salah), tanggal 25 Februari 2015.

Wawancara dengan raden ramedy pemuda masyarakat bayan. 08-Februari-2015.

Wawancara dengan Raden Ramedy pemuda masyarakat Suku Sasak Bayan Di Kediamanya Dusun Telaga Bagek, tanggal 29 februari 2015.

Wawancara dengan sarinom anak tokoh adat telaga bagek bayan. 28- Februari - 2015.

Wawancara dengan Sarinom, Mantan Kepala Dusun Karang Gedeng Bayan, Sukadana, Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 3 September 2014.

LAIN-LAIN:

Data Monograf Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat 2006.

Data Wilayah Desa Bayan 2008.

Lihat Nusa Tenggara Barat dalam Angka (Mataram: Badan Pusat Statistik Propinsi NTB, 2008.



LAMPIRAN

LAPORAN WAWANCARA

NARA SUMBER : Raden Srimade
TEMPAT : Rumah Raden Srimade
TANGGAL : 27 Januari 2015

Mun perkawinan adat bayan

Pertama lelek pihak mama langsung membarak kon pembekel, tujuannya membarak, bahwa kelem sik pertama ya membait tau nina memulang. Kembe pok mbrein pembekel? Agir tawang isik pembekel anak buahnya membeit tau.

Kedua sawek mbait tau nina jemak lemak lelek pihak nina mbaraangnya ilang, lalo kenak lalo salaknya ulih, mun lalo kena barang kena, mun salak barang pesalak. Perkawinan. Selanjutnya ya dua kelem kolan penyebuan banjur pesalak kyai/penghulu tobat buaq leqoq. Tono kon tobat buaq lekoq ya mbaca syahadat bayan, mun syahadat bayan kenyengka'a mulai tobat buaq lekoq tono menyilak lelek pihak mama, silak kyai santri tobatanku ankku agirra bou bergaul det sawa a. Sawek tobat buaq lekoq, ya baluk ngando banjur lelek pihak nina ngerosinna sajin krama, kolak berugag agung. Munnya ngeros kon berugag agung otomatis keang pengurang/pembayung. Proses selanjutnya saweknya menyorong menyerah ya banjur tampah wirang munnya sara tinggi banjurnya mbrein lelek pihak wali wirang sendouk kumpulang keturunan lelek nina jari wirng sendouk galut jangan. Keturunan lelek mama ya jari wali. Perkawinan secara adatnya ya wali lelek pihak mama atau polekan atau polakan ama/manik, polakan lelek mina ya maksud atonin wirang sendouk.

Selanjutnya pas mulai proses mengkawinang banjur tono laksanakan lelek pihak mama banjur nyorong nyerah, banjur te tanggap keang kadang waris hawek tanggapa pegat kepeng banjur ngintik ngaro balen si nina kon tao lokak si nina tono kon lanjutan proses a menggawe kon pakkok ling a. Ya mulai no selapuk ya aran menggawe tono barok mulai selapukka giat, mulai ngempuk mun selapukka, ya sawek ngempok nyur ya mulai menjalan proses banjur ta laksanakan.

Pertama, lelek pihak nina banjur ngintin ulek ngaro balen sik mama. Sik merosak nina nyerepet, sik mama menggunting. Sawek menggunting det nyerepet, nina bedakin, karena ding penembeka bedakin, sempuleang guda no agin banjur islam, islam kawin, banjur ngintik ngaro gerugak balen sinina, tono banjur meriap

selapukka. Ya bik sawek selapukka menggawe meriap, banjur tenak wali tama bale, wali ai tampek tembasak semete setenga. Wali lelek nina lelek ama. Banjur sugul lelek dalem bale, paling julu ngintik tiker, ngintik penjalin, penganten b\anjur sapuin kenang musela seret tun lek kanan banjur ngintik sugul. Wali jari julu ta turut penganter mudin wali banjur det berugak kelat tiker banjur wali jeju daya timuk, penganten banjur tek ne melangkah telu lengkang banjur tokol det tono banjur kombok empat, kombok sorak kanggo terikang harus ngorokang, kembe pok ngorokang? Nono gambaran titipan lelek too lokak no tunang cerita adeng-adeng agin bau simak munya sampek terik kelepak brarti sulit keang terima a pengertian a. Lembah kombok empat, kembek pok kombok empat? Berarti keturunan lelek ina inak amak lelek ama, ya ampok lembah, na penganten nini agin ndek bedayang mentoak lelek nina det mentoak lelek mama ya pengertian a ampok lembah kon berat julu. Berat mudi ya det berugak tek penganten terikang kombok, sawek terikang kombok, banjur a tono keang tobatang, sawek tobatang.



LAPORAN WAWANCARA

NARA SUMBER : Guru Itrawadi

TEMPAT : Mantan Kabid Kebudayaan Lombok Utara

TANGGAL : 25 Februari 2015

HASIL WAWANCARA:

Mun rangan tini pak apa masi keang tobat buaq lekoq?

Na mun rangan tini mun a tutut cara a kane sik idup kon gubuk nini pada jerak a keang kawin lekoq buaq, soal a sejak arak aturan lelek datu pada jerak a pada abot a repot, soal a, mun keang kawin lekoq buaq ulak a ampok.

pada ngaro KUA, na jari rangan?

Nini abot a pada repot. Laguk mun ta rubut aturan awal a lek kawin lekoq buaq nini.

LAPORAN WAWANCARA

NARA SUMBER : Amak Nigrasih Masyarakat Adat Di Telaga Bagek

TEMPAT : Telaga Bagek

TANGGAL : 29 Februari 2015

HASIL WAWANCARA:

Apa masi regan tini keang tobat buah lekoq no amak?

Aroo mun regan tini jerak keang kuto di..

Kembe a amak?

Soal a ita keang tobat buah lekoq endah, masin ta arus ngaro KUA, masin ta harus nggaweang dirik ta ampok, na sik kuto no ulih abot regan tini, agin sekli-kali tadah, sekali menggawean, agin horak ulak menggawean, ampok nono ulih sebab a regan tini wah a ngenang cara lek.

CURRICULUM VITAE



PERSONAL DATA

Nama : Ardi Kurniawan
Tempat, tanggal lahir : Sukadana, 03 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat email : jaypitters@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Agus Satriadi
Ibu : Denda Lindasari
Alamat : Dusun Karang Gedeng, Desa Sukadana, Kec. Bayan,
Kabupaten Lombok Utara, Prov. NTB
Nomor HP : 0877 39 5859 03

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Sukadana, kec. Bayan, Kab. Lombok utara. Lulus Pada Tahun 2003
2. MTS Nurul Bayan, kec. Bayan, Kab. Lombok utara. Lulus Pada Tahun 2006
3. MA Nurul Bayan, kec. Bayan, Kab. Lombok utara. Lulus Pada Tahun 2009